



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas/ Badan se-Kab. Lampung Selatan
4. Direktur Rumah Sakit RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM
5. Direktur BUMD Kab. Lampung Selatan
6. Para Camat se- Kab. Lampung Selatan
7. Para Lurah/ Kepala Desa se- Kab. Lampung Selatan
8. Tim Penggerak PKK se- Kab. Lampung Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Hasil Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) pada tanggal 18 Maret 2025, maka diminta Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memanfaatkan pekarangan lingkungan kantor dan rumah untuk menanam tanaman pangan cepat panen (seperti cabai, bawang merah, dan sayur-sayuran);
2. Mengefektifkan kembali Program Kandang, Kolam, dan Kebun (K3) sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan keluarga;
3. Melakukan gerakan "Stop Boros Pangan";
4. Menjaga ekspektasi positif masyarakat terhadap kecukupan pasokan bahan pangan dan mencegah untuk belanja berlebihan (*panic buying*); dan
5. Mengawasi distributor bahan pangan pokok dan penting lainnya agar tidak melakukan penimbunan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA, S.T., MBA.

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telepon : (0727) 322070, 322068, 322069, 322300, Email : info@lampungselatan.go.id

Surat Edaran Maret 2025